LAPORAN TUGAS AKHIR

Artikel Jurnal

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN LAPORAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora)**

Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum



Oleh :

 **Nama : Adhi Pradana Dwi Nugroho**

 **NPM : 1907350324**

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM JAKARTA

2023

LEMBAR BIMBINGAN

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

**Nama : Adhi Pradana Dwi Nugroho**

**NPM : 1907350324**

Judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN LAPORAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora)**

Secara subtansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/dipertahankan,

Jakarta, April 2023

Pembimbing

Wiend Sakti Myharto, S.H., LLM

LEMBAR BIMBINGAN PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

**Nama : Adhi Pradana Dwi Nugroho**

**NPM : 1907350324**

Judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN LAPORAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora)**

Secara subtansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/dipertahankan

Jakarta, April 2023

Pembimbing

Wiend Sakti Myharto, S.H., LLM

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**Nama : Adhi Pradana Dwi Nugroho**

**NPM : 1907350324**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN LAPORAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora)**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji Program Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian Tugas Akhir

Ketua Penguji

............................................

Penguji I, Penguji II,

................................ ........................................

Mengetahui/menyetujui Jakarta. September 2022 Wakil Ketua I STIH IBLAM

Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H Ketua STIH IBLAM

Dr. Gunawan Nachrawi,S.H.,M.H

LEMBAR PETANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR

PROGRAMSTUDI SARJANA HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

Bahwa isi/materi Tugas Akhir yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN LAPORAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora)**

Seluruhnya Merupakan Tanggung Jawab Ilmiah dan Tanggung Jawab Moral Penulis

Jakarta, April 2023

Materai

Adhi Pradana Dwi Nugroho

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penyusunan Tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini bertujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM).

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana (SI) pada Program Studi Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Selesainya penulisan Tugas akhir ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan moril maupun materil, karena itudalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaanyang setinggi-tingginyakepada orang tua penulis yang selalu memberikan support dan tidak lupa juga kepada:

1. Ketua Yayasan LPIHM IBLAM Bapak Rahmat Dwi Putranto, S.H,M.H
2. Ketua STIH IBLAM Bapak Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.
3. Wakil Ketua I Bapak Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H
4. WakiL Ketua II Bapak Arrum Budli Leksono, ST.,S.H.,M.H
5. Bapak Wiend Sakti Myharto, S.H, LLM. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran-saran yang sangat berguna bagi penyelesaian Tugas akhir ini
6. Segenap Dosen STIH IBLAM yang telah memberikan ilmunya selama menempuh kuliah
7. Kepada segenap teman yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini
8. Segenap Staf Administrasi dan Staf Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
9. Terutama kepada orangtua yang selalu mendoakan agar pelaksanaan tugas akhir berjalan dengan lancar sehingga bisa selesai tepat waktu

Akhirnya penulis berharap kiranya Tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai hal. Tentu saja tulisan ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis sangat mengharap adanya kritik dan saran dari para pembaca.

Jakarta, April 2023

Materai

Adhi Pradana Dwi Nugroho

LETTER OF ACEPTED

DAFTAR ISI

Lembar Bimbingan ii

Lembar Pengesahan Tugas Akhir iii

Kata Pengantar iv

Leter Of Aceptance viii

1. [Pendahuluan 2](#_heading=h.1fob9te)
2. Metode Penelitian 6
3. Hasil dan Pembahasan 7
	1. [Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga 7](#_heading=h.3znysh7)
	2. [Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 10](#_heading=h.2et92p0)
	3. Dampak Pencabutan Laporan Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga terhadap status hukum pelaku 13
4. Penutup **16**
5. Daftar Pustaka 18

Lampiran 20

***JURIDICAL REVIEW OF REVOCATION OF REPORTS OF CRIMINAL ACTIONS IN HOUSEHOLD VIOLENCE***

***(A case study of Rizky Billar's domestic violence against Lesti Kejora)***

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN LAPORAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora)**

**Adhi Pradana Dwi Nugroho**

**Wiend Sakti Myharto**

**wiendsakti@iblam.ac.id**

**Vidi Galenso**

**vidi@iblam.ac.id**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

**Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450**

**Abstrak**

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting untuk ditegakkan sebagaimana adagium *“fiat justitia ruat caelum”* yaitu hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Kasus KDRT dengan korban Perempuan menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dibahas karena pihak yang menjadi korban bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah melainkan juga sering terjadi pada publik figur. Kasus KDRT yang menyeret selebriti Rizky Billar terhadap istrinya Lesti Kejora menjadi perbincangan hangat bukan karena hukumannya melainkan karena pencabutan aduan tindak pidana KDRT oleh korban sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak pencabutan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap status hukum pelaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach.* Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami yang melakukan KDRT dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun KDRT termasuk dalam termasuk dalam jenis delik aduan relatif namun terbatas hanya pada ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 yang pada intinya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Dalam Kasus KDRT ini, korban mencabut Laporan KDRT tidak lama setelah penetapan pelaku sebagai tersangka. Maka berdasarkan Pasal 75 KUHP, akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pencabutan laporan ini adalah dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

***Keywords*:** KDRT, Korban, Delik Aduan

Abstract

Law enforcement in Indonesia is an important thing to uphold as the adage "fiat justitia ruat caelum" means that justice should be upheld even though the sky will fall. Cases of domestic violence with female victims are quite an interesting phenomenon to discuss because the victims are not only from the lower middle class but also often happen to public figures. The domestic violence case that dragged celebrity Rizky Billar against his wife Lesti Kejora became a hot topic of discussion not because of the sentence but because of the revocation of the complaint about the crime of domestic violence by the victim himself. This study aims to analyze how the impact of revocation of reports of crimes of domestic violence on the legal status of perpetrators. This study uses a type of normative legal research with a statute approach. Data collection techniques using literature study and analyzed using qualitative analysis. The results of the research show that husbands who commit domestic violence can be subject to sanctions as regulated in Article 44 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Meanwhile, domestic violence is included in the type of relative complaint offense but is limited only to the provisions in Article 51 and Article 52 which in essence do not cause illness or obstacles to carrying out job positions or livelihoods or daily activities. In this domestic violence case, the victim withdrew the domestic violence report not long after the perpetrator was named a suspect. So based on Article 75 of the Criminal Code, the legal consequence arising from the revocation of this report is the issuance of an Investigation Termination Warrant (SP3).

Keywords: Domestic Violence, Victims, Complaint Offenses

**PENDAHULUAN**

Pendirian negara Indonesia memiliki tujuan mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan masyarakat umum dalam payung NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk mewujudkan hal tersebut maka diciptakan suatu sistem yang dapat mengikat dan memaksa setiap warga negara melalui tata hukum yang berlaku. Bahkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Lubis 1985; Erfandi 2016). Makna sebagai negara hukum adalah bahwa Indonesia memiliki sistem yang demokratis dan berlandaskan pada kepatuhan konstitusi melalui konsep Trias Politika yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tidak dapat diintervensi satu sama lain. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan hukum dan perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan.

Negara hadir memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang dirampas hak-hak individunya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Indonesia sebagai negara hukum dapat mengatur segala tingkah laku dan perbuatan masyarakatnya. Peraturan hukum tersebut bersifat mengikat dan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Karena pada hakikatnya hukum merupakan sekumpulan peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Mertokusumo 2010; Fitria 2020). Meskipun tidak semua individu bersedia menaati aturan hukum, karena masih banyak individu yang menyimpang perilakunya dan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat (Soekanto 2000).

Hukum dapat dimaknai sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku individu yang bertujuan untuk menciptakan keselamatan, kedamaian, ketentraman di dalam suatu kehidupann sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang cenderung dinamis dengan berbagai permasalaan kontemporer membuat Pemerintah harus mengikuti perkembangan tersebut. Hal ini dikarenakan kejahatan diibaratkan sebagai penghisap energi suatu bangsa dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas (Purnamasari 2019). Hukum merupakan cerminan keidupan sosial dalam suatu masyarakayt yang sudah terbentuk sebagai syarat berdirinya sebuah negara. Hukum dapat berfungsi sebagai sejarah sosial suatu masyarakat, namun bukan bangunan sosial statis sehingga dapat berubah karena fungsinya sebagai alat pelayan suatu masyarakat sesuai perkembangan zaman (Abidin 1996). Penegakan hukum menjadi suatu keharusan yang dijalankan oleh negara demi melindungi setiap warga negaranya.

Hukum pidana sebagai hukum publik dalam perkembangannya semakin intensif diandalkan dalam rangka penegakan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat bagi seluruh masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Suatu kejahatan merupakan gejala sosial yang ada habisnya untuk dibahas, hal ini dikarenakan dinamika perilaku individu masyarakat yang begitu intens beriringan dengan faktor-faktor pendukungnya, diantaranya politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan masyarakat di suatu negara (Utari 2012). Suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu tidak dapat dipisahkan dari akibat yang ditimbulkannya baik secara individu maupun kelompok masyarakat, dan secara langsung maupun tidak. Dampak yang ditimbulkan ini dapat menjadi indikator apakah perbuatan tersebut termasuk kejahatan atau hanya pelanggaran biasa. Beberapa pendapat mengatakan bahwa suatu kejahatan itu harus tergolong serius, meresahkan, dan merugikan masyarakat serta mengakibatkan penderitaan yang luar biasa (Anwar 1992).

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting untuk ditegakkan sebagaimana sebuah adagium mengatakan *“fiat justitia ruat caelum”,* yang bermakna hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Penegakan hukum juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Hal tersebut dikukuhkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Amanat tersebut dapat dipahami bahwa Negara Indonesua sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segenap warga negara Indonesia untuk berada dalam kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, oleh karenanya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali (Kansil 2002).

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi pada masyarakat karena faktor emosial adalah tindak pidana penganiayaan. Perempuan menjadi korban kekerasan paling dominan yang terjadi di Indonesia. Menurut Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Republik Indonesia, tercatat sebanyak lebih dari 25 ribu perempuan menjadi korban kekerasan sepanjang tahun 2022. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dalam 6 tahun terakhir**



Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi penurunan kasus kekerasan, namun dalam 3 tahun terakhir terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sekitar 31% dengan total kenaikan sebesar 7.918 kasus. Dilihat berdasarkan usianya, 30,3% perempuan yang menjadi korban kekerasan adalah berusia 25-44 tahun. Adapun 51,8% kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkup rumah tangga. KPPA RI juga merilis bahwa hingga Oktober 2022, telah tercatat sebanyak 16.745 perempuan menjadi korban KDRT atau sebesar 79,5% dari total kasus KDRT di seluruh Indonesia (Rizaty 2023). Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan pada wanita mayoritas dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dalam suatu hubungan rumah tangga. Perempuan menjadi korban dari keegoisan seorang laki-laki yang mengkristalisasi kemarahannya dengan melakukan kekerasan sebagai bentuk pelampiasannya.

KDRT merupakan kekerasan yang terjadi di ranah personal. Tindakan KDRT seperti pemukulan, penganiayaan, hingga cacian kata-kata kasar dilakukan oleh suami terhadap istri, meskipun tak jarang dilakukan juga oleh istri kepada suaminya. Beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya KDRT adalah masalah ekonomi, prinsip, hingga perselingkuhan (Rosmawati 2018). Sehingga kasus ini tidak hanya melibatkan masyarakat kalangan menengah ke bawah saja, melainkan juga sering menimpa kalangan menengah ke atas, seperti publik figur. Artis Indonesia seperti Vena Melinda, Jonathan Frizzi, hingga Roro Fitria menjadi Korban KDRT yang berujung pada perceraian dan pelaporan kepada pihak kepolisian. Bahkan kasus KDRT juga menimpa pasangan artis dunia seperti Johnny Deep vs Amber Heard dan Brad Pitt vs Angelina Jolie (Syarifah 2023).

Salah satu kasus KDRT yang membuat geger publik adalah kasus yang menimpa pasangan selebriti muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dalam keterangan Humas Polres Jakarta Selatan, dikatakan bahwa pihak kepolisian menerima laporan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Rizki Billar sebagai suami/pelaku kepada Lesti Kejora sebagai istri/korban. Korban melampirkan bukti visum dan keterangan bahwa ia telah dianiaya dengan cara dicekik dan dibanting di kamar mandi oleh pelaku. Pada mulanya, Rizky Billar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan dengan dugaan melakukan tindak pidana KDRT sebagaimana disangkakan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara (Detiknews 2022).

Kasus ini menjadi semakin heboh lantaran tidak lama berselang penetapan dan penahanan Rizky Billar menjadi tersangka, pihak Korban mencabut laporan kasus KDRT kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu, fenomena tersebut membuat Penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Pencabutan Laporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus KDRT Rizky Billar terhadap Lesty Kejora). Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Dampak Pencabutan Laporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Status Hukum Pelaku?

# METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan dalam peraturan perundang-undangan (I. H. Dkk 2018). Pendekatan masalah yang digunakan adalah *statute approach* yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait dan *conceptual approach* yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin hukum yang berkembang dan berkaitan dengan permasalahan.Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan *(library research)* dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki 2013). Dalam hal ini yang berkaitan dengan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa perempuan khususnya istri mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki atau suaminya. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak sudah menjadi isu internasional sebagaimana ditetapkan dalam CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimintion Against Women) sebagai instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979 (Gunawan 2015). Pada tahun 1980 Indonesia menandatangani Konvensi CEDAW yang memengaskan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki di semua aspek, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun sipil. Pada akhirnya, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dibentuk pada tahun 1982 setelah Konvensi CEDAW dinyatakan berlaku. Komite ini bertugas mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan kepada Komite dari negara-negara peserta. Lebih lanjut Indonesia meratifikasinya pada tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (A. S. Dkk 2007).

20 tahun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia kembali mengesahkan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi seorang perempuan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari kekerasan atau ancaman kekerasan, namun tidak hanya terbatas pada perempuan saja, meskipun secara statistik perempuan merupakan korban KDRT paling banyak. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang, bahwa Undang-Undang ini juga dibentuk karena dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.

Istilah kekerasan digunakan unntuk menggambarkan suatu perilaku baik yang bersifat terbuka atau tertutup maupun yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada lawannya. KDRT sering terjadi dalam sebuah keluarga namun kekerasan ini tidak terungkap dengan baik karena sifatnya *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) (L. Dkk 2018). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa KDRT adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Adapun Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Penghapusan KDRT adalah “jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 memberikan definisi yang jelas berkaitan dengan KDRT dengan menggarisbawahi bahwa akibat dari adanya KDRT tidak hanya penderitaan secara fisik, melainkan juga secara seksual dan psikologis termasuk juga penelantaran rumah tangga serta ancaman perbuatan yang melawan hukum dalam suatu rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan KDRT telah merubah paradigma dengan membawa kasus KDRT dari wilayah privasi keluarga ke ranah publik. Ruang lingkupnya bahwa tidak hanya meliputi suami istri, melainkan lebih luas lagi dengan melibatkan orang dalam lingkup rumah tangganya seperti anak-anak dengan modus kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Korban KDRT berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagai ditentukan dalam undang-undang ini. Adanya pasal-pasal yang memuat hak-hak korban diharapkan dapat memberikan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berlarut-larut (Setiawati 2022). Sebagai contoh dalam undang-undang ini, seorang ayah bisa dijerat pidana jika menelantarkan anak-anaknya.

Sebagaimana konsideran Undang-Undang Penghapusan KDRT, bahwa pada dasarnya undang-undang ini dibentuk sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat agar terbebas dari kekerasan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Namun dalam praktiknya, penyelesaian perkara di pengadilan belum secara maksimal mengedepankan hak-hak korban. Banyak ditemukan bahwa korban KDRT kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang hanya memberi keterangan sebagai saksi, sehingga peluang untuk memperjuangkan haknya sangat kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak pemulihan keadaan akibat tindak kejahatan yang diterimanya. Hal ini disebabkan pelaku dan korban dalam kasus KDRT mempunyai hubungan kekerabatan dan emosional yang sangat dekat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebenarnya bermaksud untuk menjaga marwah rumah tangga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Setiap individu dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus dilandasi oleh ajaran agama. Perempuan sebagai korban mayoritas dari KDRT seharusnya mendapatkan kasih sayang dari seorang suami yang tidak merendahkan harkat martabat seorang perempuan sesuai nilai-nilai ajaran agama.

Suami yang melakukan KDRT dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

1. “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”;
2. “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”;
3. “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”;
4. “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Unsur objektif berupa melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Unsur dalam lingkup rumah tanggal menurut Pasal 2 ayat (1) meliputi suami, isteri, dan anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Oleh karena itu, apabila suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, maka dapat disimpulkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

**Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam kondisi tertentu, korban KDRT diharuskan memilih apakah ingin mempertahanan perkawinannya atau keluar dari penderitaan. Dampak psikis tersebut sebenarnya membuat korban dalam hal ini perempuan mengalami tekanan batin yang sangat dalam sehingga secara emosional korban yang pada dasarnya adalah istri pelaku menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya. Namun ada juga yang rela memendam emosinya demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Kementerian PPPA merilis bahwa terdapat 4 faktor besar yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumaah tangga diantaranya:(RI 2018)

1. Faktor Individu

Faktor individu dapat dimaknai sebagai faktor kondisi internal dari korban yang berpotensi mengalami kekerasan fisik. Ketidakharmonisan yang disebabkan karena sikap perempuan sebagai istri yang sering menekan psikologis suami dalam hal apapun. Misalnya istri menuntut suami untuk selalu hadir atau menemani tanpa memperhatikan kondisi suami apakah sedang lelah atau tidak setelah seharian mencari nafkah. Terkadang suami merasa tidak dihargai dan sering terjadi percekcokan mulut menyebabkan suami sering bermain kasar terhadap istrinya.

Berdasarkan data Kementerian PPPA, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

1. Faktor Pasangan

Faktor ini dimaknai sebagai faktor kehadiran orang ketiga di dalam rumah tangganya. Masalah suami selingkuh menjadi hal paling utama mengapa terjadi KDRT. Hal ini dikarenakan emosi istri yang memuncak ketika mengetahui suaminya memiliki wanita idaman lain, sedangkan suami yang sudah berselingkuh cenderung berlaku kasar terhadap istrinya. Selain selingkuh, seorang suami yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran menjadikannya bersikap temperamental terhadap anggota keluarga rumahnya. Budaya patriarki menyebabkan laki-laki sebagai suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari perempuan sebagai istri. Sehingga kebanyakan seorang suami menganggap istri adalah miliknya yang mutlak dan bebas melakukan apa pun (Nurwati 2021). Selain itu, Kementerian PPPA juga menyimpulkan bahwa perempuan yang memiliki suami menggangur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami KDRT dibandingkan bekerja. Perilaku buruk suami yang terpengaruh minuman keras dan main perempuan bahkan cenderung 1,56 kali lebih besar melakukan KDRT terhadap istrinya.

1. Faktor Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakat. Di zaman modern yang mengedepankan kesetaraan gender, baik laki-laki maupun perempuan memiliki posisi yang sama dalam dunia pekerjaan. Inilah yang menyebabkan banyak terjadi percekcokan antara suami dan istri karena sulitnya beradaptasi dengan perubahan zaman. Seorang istri yang memiliki mobilitas pekerjaan yang tinggi sulit membagi waktu antara urusan pekerjaan dan urusan rumah tangga. Begitupun dengan suami yang bekerja *full time* dan tidak menentu, sering mengabaikan kepentingan keluarga. Jika tidak dikelola dan dikomunikasikan dengan baik, hal ini akan berdampak pada percekcokan karena masing-mamsing merasa haknya dalam rumah tangga diabaikan (Nurhasanah 2020).

Data Kementerian PPPA menyebutkan bahwa perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami KDRT dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan karena faktor sosial budaya yang berbeda. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri juga dapat menjadi salah satu pemicu KDRT.

1. Faktor Ekonomi

Permasalah finansial menjadi faktor paling dominan yang menyebabkan rumah tangga mengalami percekcokan. Percekcokan yang berlarut-larut pada akhirnya berujung pada kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan sebagai istri, meskipun tidak menutup kemungkinan laki-laki sebagai suami. Penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadi sebuah permasalahan klasik, apalagi jika istri merupakan ibu rumah tangga yang hanya menggantungkan keadaan kepada suaminya. Berdasarkan data Kementerian PPPA, istri dari keluarga non sejahtera berpotensi mengalami KDRT oleh suaminya. Pelaku KDRT sebagian besar adalah buruh yang notabene merupakan kalangan menengah ke bawah di Indonesia. Selain itu, masalah PHK yang dialami suami juga menjadi hal yang sangat berpotensi menimbulkan emosional pada suami, di satu sisi istri menuntut kebutuhan rumah tangga yang tidak sedikit (Nurhasanah 2020).

Dari beberapa kategori faktor-faktor menyebabkan terjadinya KDRT, dapat dipahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam meminimalisir tindak pidana KDRT. Sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk ikatan lahir batin antara sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka seudah semestinya antara sepasang suami istri harus saling menyayangi dan melengkapi satu sama lain. Maka yang perlu dipahami bahwa hubungan suami dan istri bukanlah hubungan antara atasan dan bawahan atau majikan dan pembantu, melain hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki hak dan kewajiban berlandaskan prinsip-prinsip religius yang bersama-sama membangun kekokohan rumah tangga melalui ikatan yang sangat kuat *(mitsaqon gholidzon)* sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

**Dampak Pencabutan Laporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Status Hukum Pelaku**

Pada dasarnya tindak pidana KDRT merupakan jenis delik aduan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang proses hukumnya hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau dirugikan. Adapun delik aduan juga dibagi menjadi dua jenis; 1) delik aduan absolut yaitu delik yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dan semua pihak terkait harus dituntut seperti tindak pidana pencemaran nama baik; dan 2) delik aduan relatif yaitu delik biasa yang dapat menjadi delik aduan karena lakukan di internal keluarga dan dilaporkan oleh anggota keluarganya sendiri, seperti pencurian dalam keluarga. Delik aduan berbeda dengan delik biasa yang tidak mempersyaratkan adanya aduan penuntutan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan penggelapan (Ali 2012).

KDRT termasuk dalam termasuk dalam jenis delik aduan relatif karena hanya dapat dilaporkan oleh anggota keluarga yang menjadi korban serta hanya tertuju pada satu individu. Namun tidak semua tindak pidana KDRT Ada 3 jenis KDRT yang dapat dikategorikan sebagai delik aduan, yaitu:

1. Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang diatur dalam Pasal 51; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yaitu “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Ketentuan dalam Pasal ini memberikan sebuah syarat bahwa kekerasan fisik yang masih dikategorikan sebagai delik aduan dalam KDRT adalah kekerasan yang tidak menimbulkan sesuatu yang dapat menghalangi aktivitas sehari-hari, bukan KDRT yang menyebabkan dampak besar seperti penganiyaan yang menimbulkan cacat atau luka berat.
2. Tindak Pidana Kekerasan Psikis yang diatur dalam Pasal 52; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) yaitu “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. Ketentuan dalam Pasal ini memberikan sebuah syarat bahwa kekerasan psikis yang masih dikategorikan sebagai delik aduan dalam KDRT adalah kekerasan yang tidak menimbulkan gangguan psikis berat yang dapat membuat korban menjadi trauma mendalam atau bahkan mengalami gangguan kejiwaan.
3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam Pasal 53; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yaitu “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Ketentuan dalam Pasal ini memberikan sebuah syarat bahwa kekerasan seksual yang masih dikategorikan sebagai delik aduan dalam KDRT adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Hal ini ditegaskan secara rinci dalam Pasal 8 dengan 2 modus, yaitu seorang suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan biologis atau seorang suami yang memaksa istrinya dengan orang lain untuk tujuan komersial.

Tidak ada aturan baku yang mengatur tentang proses damai dalam penerapan Undang-Undang Penghapusan KDRT meskipun hal itu mengatur tentang hak-hak korban. Proses damai dalam kasus KDRT biasanya muncul dari keinginan korban yang dengan terpaksa memaafkan pelaku yang notabene suaminya sendiri dengan berbagai alasan yang dipertimbangkan. Dalam kasus korban mencabut laporannya dan memilij opsi damai, maka pihak penyidik harus memastikan apakah delik yang telah diperbuatnya dapat dikategorikan sebagai delik aduan atau bukan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT yang secara tegas diatur dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53.

Ada aturan mengenai aturan pencabutan laporan delik, yaitu Pasal 75 KUHP yang menjelaskan bahwa “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Selanjutnya proses pencabutan laporan atau pengaduan dapat dilakukan pada beberapa tahap proses peradilan yaitu pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan pemeriksaan di muka persidangan dengan cukup mengatakan secara langsung atau mengajukan surat pernyataan pembatalan tuntutan kepada aparat penegak hukum bahwa dalam hal ini korban tidak ingin melanjutkan tuntutannya. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

Sebagaimana kasus KDRT yang melibatkan pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora, dalam hal ini Lesti Kejora mencabut pengaduan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri dan tidak berselang lama memutuskan untuk mencabut aduannya dan berdamai dengan suaminya. Pakar Hukum Pidana Agustinus Pohan menjelaskan bahwa ketentuan rinci mengenai prosedur pencabutan pengaduan tidak ada kentuan tentang SP3 yang diatur secara eksplisit. Hanya saja prosedur yang dijalankan berdasarkan logika hukum. Namun yang pasti, pihak penyidik tidak serta merta mengeluarkan SP3. Ada beberapa proses normal yaitu pemeriksaan tambahan yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk menggali keterangan dari korban mengenai alasan-alasan pencabutan pengaduan. Hal ini diupayakan untuk menghindari adanya unsur paksaan dari pihak pelaku terkait keinginan damai dari pihak korban (Kurniawan 2023).

Setelah dilakukannya proses BAP Pencabutan Pengaduan, pihak penyidik memanggiul serta mempertemukan korban dan pelaku untuk dibuatkan format damai. Biasanya dalam format damai, dimasukkan klausul kesepakatan yang dilandasi oleh keinginan korban terhadap pelaku selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, seperti pernyataan sikap untuk tidak mengulangi perbuatan KDRT lagi. Kesepakatan Damai diupayakan untuk disaksikan oleh orang yang netral (Nurhasanah 2020). Adapun dalam kasus Rizky dan Lesti, pihak kepolisian bersama kedua pihak bahkan telah melakukan konferensi pers di seluruh TV Nasional terkait proses perdamaian karena sudah menjadi berita publik.

Dalam kasus ini, kapasitas pihak kepolisian hanya sebagai penyidik yang menjalankan tugas berdasarkan undang-undang. Adapun undang-undang mengatur bahwa delik aduan dapat dicabut atau dihentikan prosesnya, maka dalam hal ini pihak kepolisian harus melakukan prosedur sesuai undang-undang. Penyidik hanya menjalankan tugas tanpa boleh mempengaruhi pihak korban apakah harus melanjutkan kasus tersebut atau tidak. Pada akhirnya, akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pencabutan laporan ini adalah dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), karena posisi kasusnya baru pada penetapan pelaku sebagai tersangka, belum masuk ke tingkat pengadilan yang melibatkan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri.

# PENUTUP

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaku KDRT dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun KDRT termasuk dalam termasuk dalam jenis delik aduan relatif namun terbatas hanya pada ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 yang pada intinya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
2. Terdapat 4 faktor besar yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diantaranya faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. Pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam meminimalisir tindak pidana KDRT. Hubungan suami dan istri bukanlah hubungan antara atasan dan bawahan atau majikan dan pembantu, melainkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mencapai *mitsaqon gholidzon.*
3. Aturan mengenai aturan pencabutan laporan delik terdapat dalam Pasal 75 KUHP yang prosesnya pencabutan laporannya dilakukan beberapa tahap proses peradilan yaitu pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan pemeriksaan di muka persidangan. Dalam Kasus KDRT Rizky Billar dan Lesti Kejora, korban mencabut Laporan KDRT tidak lama setelah penetapan pelaku sebagai tersangka. berdasarkan Pasal 75 KUHP, akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pencabutan laporan ini adalah dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kapasitas pihak kepolisian hanya sebagai penyidik yang menjalankan tugas berdasarkan undang-undang. Adapun undang-undang mengatur bahwa delik aduan dapat dicabut atau dihentikan prosesnya, maka dalam hal ini pihak kepolisian harus melakukan prosedur sesuai undang-undang.

Dalam penelitian ini, Penulis menyampaikan beberapa saran terkait penanggulangan tindak pidana KDRT. Dalam hal ini masyarakat juga harus turut berperan dan peduli terhadap keadaan sekitar jika terjadi suatu peristiwa yang mengindikasikan adanya KDRT pada rumah tangga sekitar. Dengan adanya fungsi Polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat melalui penguatan Babinkamtibmas, diharapkan masyarakat dapat aktif menginformasikan peristiwa-peristiwa yang merugikan individu, khususnya kaum perempuan yang sering menjadi korban KDRT. Adapun saran kepada Pemerintah, seharusnya dilakukan pembaruan Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan tidak lagi memasukkan tindak pidana KDRT ke dalam jenis delik aduan. Hakim dapat mempertimbangan pidana pengganti terhadap Pelaku KDRT meskipun hanya berupa sanksi sosial. Dengan begitu, negara dapat benar-benar hadir menjamin hak asasi manusia setiap warganya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, Zamhari. 1996. *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, Yesmil. 1992. *Saat Menuai Kejahatan*. Bandung: Alumni.

Detiknews. 2022. “Perjalanan Kasus KDRT Rizky Billar Hingga Lesti Kejora Cabut Laporan.” Detik.Com. 2022. https://news.detik.com/berita/d-6347278/perjalanan-kasus-kdrt-rizky-billar-hingga-lesti-kejora-cabut-laporan/2.

Dkk, Adhi Santika; 2007. “Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan.” Jakarta.

Dkk, Ida Hanifah; 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Dkk, Ludfi; 2018. “Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT.” *Jurnal Hukum Islam* XVIII (1).

Erfandi. 2016. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1 (1).

Fitria, Deka. 2020. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Disertai Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah.” *Kodifikasi* 2 (2).

Gunawan, Steven. 2015. “Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 4 (2).

Kansil, CST. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kurniawan, Michelle. 2023. “Memahami Hak Pencabutan Pengaduan Kasus Pidana, Bisakah Perkara Langsung Berhenti?” Merdeka.Com. 2023. https://www.merdeka.com/peristiwa/memahami-hak-pencabutan-pengaduan-kasus-pidana-bisakah-perkara-langsung-berhenti.html.

Lubis, M. Solly. 1985. *Pembahasan UUD’45*. Bandung: Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Nurhasanah, Siti. 2020. “Pencabutan Pengaduan Oleh Istri Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami.” *Journal of Law* 7 (1).

Nurwati, Rosma Alimi; Nunung. 2021. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Journal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 (1).

Purnamasari, Andi Intan. 2019. “Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana.” *Gorontalo Law Review* 2 (1).

RI, KPPPA. 2018. “Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya.” Kemenpppa.Go.If. 2018. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya#:~:text=Faktor-Faktor Penyebab KDRT&text=Berdasarkan hasil SPHPN Tahun 2016,sosial budaya%2C dan faktor ekonomi.

Rizaty, Monavia Ayu. 2023. “Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan Di Indonesia Pada 2022.” Dataindonesia.Id. 2023. https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022.

Rosmawati, Emy. 2018. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum Dan Syariah* 10 (2): 62.

Setiawati, Silvi. 2022. “Peran Penyidik Dalam Proses Mediasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Sat Reskrim Polrestabes Medan).” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarifah, Sayyidatus. 2023. “Deretan Kasus KDRT Artis Setahun Terakhir Yang Bikin Geger.” Detik.Com. 2023. https://hot.detik.com/celeb/d-6570981/deretan-kasus-kdrt-artis-setahun-terakhir-yang-bikin-geger.

Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.